



**BUPATI MINAHASA TENGGARA  
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA**

**NOMOR 72 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 508);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010 Nomor 53).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor     Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 Nomor 82).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan     : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan	
a. Pendapatan asli Daerah	Rp. 14.942.230.000,00,-
b. Dana perimbangan	Rp. 562.636.026.000,00,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 135.175.757.963,00,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 712.754.013.963,00,-
2. Belanja	
a. Belanja tidak langsung	
1) Belanja Pegawai sejumlah	Rp. 266.912.609.885,70,-
2) Belanja Hibah	Rp. 14.610.000.000,00,-
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 6.300.000.000,00,-
4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa	Rp. 414.223.000,00,-
5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp. 135.943.354.000,00,-
6) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 350.000.000,00,-</u>
	Rp. 424.530.186.885,70,-
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 21.410.460.000,00,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 116.964.843.091,30,-
3) Belanja Modal	<u>Rp. 165.382.746.986,00,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 728.288.236.963,00,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.( 15.534.223.000,00,-)

c. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

Rp. 17.534.223.000,00,-

b. Pengeluaran

Rp. 2.000.000.000,00,-

Pembiayaan Neto

Rp. 15.534.223.000,00,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan

Rp. 0,-

**Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.








**Pasal 5**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

**Pasal 6**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

NO	PENGOLAH	TTD
1	Kasie Penyusunan Anggaran	
2	Kabid Anggaran	
3	Sekretaris BPKBMD	
4	Kahag Hukum dan Perundang Undangan	
5	Kepala BPKBMD	
6	Asisten Adm Umum	
7	Sekretaris Daerah	
8	Wakil Bupati	
9	Bupati	Monon lit ditandatangani

Diundangkan di Ratahan  
Pada tanggal 29 DESEMBER 2016

**SEKRETARIS DAERAH,**




**FARRY FREYKE LIWE**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
TAHUN 2016 NOMOR 348

Ditetapkan di Ratahan  
Pada tanggal 29 DESEMBER 2016

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**



**JAMES SUMENDAP**




**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ratahan  
Pada tanggal 2016

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**



**JAMES SUMENDAP**

Diundangkan di Ratahan  
Pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FARRY FREYKE LIWE**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
TAHUN 2016 NOMOR




**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	712.754.013.963,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	14.942.230.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.521.500.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	620.730.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.800.000.000,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	563.636.026.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.724.230.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	413.040.720.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	136.871.076.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	135.175.757.963,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	14.397.603.963,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	110.778.154.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.000.000.000,00
2	<b>BELANJA</b>	728.288.236.963,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	424.530.186.885,70
2.1.1	Belanja Pegawai	266.912.609.885,70
2.1.4	Belanja Hibah	14.610.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.300.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	414.223.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	135.943.354.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	350.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	303.758.050.077,30
2.2.1	Belanja Pegawai	21.410.460.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.964.843.091,30
2.2.3	Belanja Modal	165.382.746.986,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(15.534.223.000,00)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	17.534.223.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.534.223.000,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	2.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	15.534.223.000,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

Ratahan, 29 Desember 2016

**BUPATI**

  
**James Sumendap**